

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan mendasar tatanan politik internasional diikuti berubahnya interaksi hubungan internasional, Terlebih lagi setelah berakhirnya Perang Dingin memaknai konsep keamanan (*security*) menjadi lebih luas ruang lingkupnya. Secara tradisional pemikiran keamanan identik dengan tujuan maupun penggunaan kekuatan atau persaingan melalui kapabilitas militer dalam menghadapi suatu ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negaranya. Melihat negara lain yang berpotensi sebagai ancaman dianggap musuh yang harus dilawan dengan menggunakan kekuatan persenjataan. Sehingga pemikiran (*security*) keamanan secara konvensional lebih didominasi oleh dimensi kekuatan militer untuk berperang. *Security* secara tradisional dapat dipahami sebagai pertahanan diri (*survival*) dalam menghadapi suatu ancaman yang nyata (*existential threat*) dan sebagai justifikasi negara untuk mengatasinya. (Barry Buzan,).

Perang antar etnis, hak asasi manusia, perdagangan kayu ilegal, imigran gelap, degradasi lingkungan, terorisme, masalah kesehatan, kesejahteraan, dan isu-isu transnasional merupakan isu kontemporer lainnya yang mewarnai perkembangan dinamika interaksi internasional setelah Perang Dingin usai. Isuisu keamanan tidak lagi terfokus pada masalah mempertahankan kedaulatan wilayah, tidak hanya perang antar negara dan penggunaan kekuatan militer. Menurut Barry Buzan, ada 5 dimensi yang saling terkait, yakni : *military, political, economic, societal* dan *environmental*.

Dengan meningkatnya interaksi aktor-aktor internasional selain negara, dalam hal ini aktor non negara serta menipisnya peran kedaulatan menambah komplikasi situasi keamanan dan membuka bentuk ancaman baru yang datang dari non-negara, Situasi keamanan yang nyata tersebut seharusnya menjadi

perhatian lebih bagi negara terhadap keamanan negaranya dari ancaman pihak asing selain masalah domestik dalam negeri. Kebutuhan manusia akan sumber daya yang meningkat dari tahun ke tahun, memungkinkan interaksi aktor-aktor non-negara internasional memainkan peranannya secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan perkembangan keamanan internasional yang makin kompleks, secara umum sumber ancaman masih diidentifikasi dari pihak luar. Sifat ancaman baru tersebut makin diperhitungkan oleh negara bersangkutan, dimana memiliki unit penghubung antar negara baik melalui darat, laut dan udara penting untuk menjadi perhatian bagi negara saat ini sebagai jalur interaksi antar negara. Samudera merupakan penghubung antar negara di dunia paling utama, walaupun negara tersebut merupakan *Landlocked*. Hal ini dikarenakan sekitar 90% kegiatan lintas negara tersebut lebih banyak dilakukan melalui jalur laut. (James t. Conway, dkk). Domain maritim terdiri dari samudera, laut, pantai, muara, pulau, dan ruang udara di atasnya. Sedangkan, laut memiliki 4 properti penting sepanjang masa, yaitu : lokasinya, fungsinya, kekayaan alam yang dikandungnya, dan social budaya kehidupan masyarakat bahari(Wahyono S.K.,). Hal tersebut ditunjukkan pada kegiatan perdagangan dan transportasi internasional baik melalui wilayah perairan perbatasan dengan negara lain maupun *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Transportation* (SLOT) kian meningkat. Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegang peranan penting sebagai penghubung pulau-pulau serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah di laut. Perairan Asia Tenggara satu diantara perairan dunia yang memiliki nilai strategis bagi kapal dagang dan jalur kapal yang melakukan kegiatan transit.

Indonesia, merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7.7 juta km², dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.8 juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil.(

Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya) Perairan *Archipelagic state* ini tepat di titik pertemuan jalur komunikasi antara Samudra Pasifik dan Samudra India serta Benua Asia dan Benua Australia, yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar dan maju di Barat dan di Timur, di Utara dan di Selatan. Oleh karena itu Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer(Wahyono S.K.). Sesuai dengan ketentuan *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 tentang Negara Kepulauan, Indonesia memiliki sejarah kemaritiman untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Negara Kepulauan (UNCLOS 1982).

Dengan adanya perkembangan isu kemaritiman turut serta merubah konsep kemaritiman terhadap ancaman tidak lagi pada sektor militer antar negara saja, akan tetapi pertahanan terhadap ancaman non-militer. Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengenai ancaman kewilayahan, akan tetapi memunculkan persoalan lain yakni masalah ekonomi, serta hukum. Pelibatan berbagai macam dimensi dan aktor (*state actor* dan *non-state actor*) yang saling terkait satu sama lain. Selain sumber ancaman (*sources of threat*) yang begitu beragam, derajat ancaman (*degree of threats*) di perairan juga sangat penting. Permasalahan kemaritiman baik yang terjadi di perairan domestik Indonesia dan atau di wilayah Asia Tenggara menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor keamanan (ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan militer) yang memiliki tingkat sekuritisasi yang sangat tinggi. Dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis maritim yang memunculkan berbagai konflik, maka upaya pertahanan matra laut perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia yang luas dari pihak asing yang berasal dari laut serta melindungi sumber daya nasional.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pelibatan Angkatan Laut (AL) dalam menjaga keamanan maritim serta sebagai komponen utama pertahanan negaramatra laut sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia selain peran beberapa institusi pemerintah lainnya. Di mana gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut masih terus berlangsung dari tahun ke tahun dan cenderung meningkat baik kualitas

maupunkuantitasnya. Secara universal peran dari Angkatan Laut diantaranya militer, polisionil, dan diplomasi, dilakukan tidak hanya pada saat perang akan tetapi jugapada saat damai. (Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya, *Op.Cit*) Pemikiran keamanan secara tradisional yang menunjukkan bahwa aktor utama dalam interaksi internasional adalah negara, tidak lagi terbukti. Perang tidak lagi terjadi antar negara (*interstate*) saja namun juga dapat terjadi di dalam negara (*intrastate*) maupun yang dilakukan oleh aktor non negara di lintas batas negara dengan berbagai dimensi kehidupan.

Saat ini kebanyakan perdagangan di dunia dilakukan melalui jalur maritim. Dengan demikian perairan yang dijadikan jalur perdagangan akan memberikan daya tarik tersendiri terhadap para bajak laut. Adanya barang yang bernilai ekonomis mendorong para bajak laut untuk merampok dan melakukan kejahatan untuk mengambil barang tersebut. Lebih lanjut, tidak jarang akibat dari serangan para bajak laut ini mengorbankan nyawa manusia (IMO, 2011:2) atau pun mencemari laut akibat bocornya kapal tanker yang dibajak.

Pada konvensi hukum laut 1982 mendefinisikan pembajakan dan perampokan bersenjata di laut sebagai tindakan ilegal yang meliputi kekerasan, penahanan maupun penjarahan yang dilakukan di laut lepas untuk tujuan pribadi dan langsung terhadap kapal atau terhadap orang atau properti di seperti kapal, di perairan internal Negara, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pembajakan maritim dan perampokan bersenjata terhadap kapal adalah salah satu tantangan kontemporer pada industri maritim yang telah terjadi sejak jaman kuno. Kedua fenomena ini memiliki dampak global terhadap perdagangan maritim dan keamanan. Sebelumnya, serangan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil dan tidak terorganisir. Namun selama dekade terakhir, adanya pertumbuhan fenomena pembajakan yang stabil dari frekuensi dan intensitas serangan yang saat ini telah terkoordinasi dengan baik, terutama untuk ancaman dari rute perdagangan maritim utama antara Eropa dan Asia.

Target kejahatan ini adalah perdagangan maritim sehingga berdampak pada perekonomian negara, selain itu juga mengancam kebebasan untuk menggunakan laut sebagai mata pencaharian dan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi kepentingan maritim sebagian besar negara.

Motif dari para bajak laut untuk melakukan pembajakan dilaut daripada di darat membuat negara – negara bekerja keras dalam menghadapi mereka. Pembajakan mewakili perhatian klasik dari hukum internasional, yang secara tradisional terfokus pada masalah – masalah yang tidak langsung berada dalam hukum negara – negara. Sejumlah konvensi internasional telah di ratifikasi sejak abad ke-19 untuk melawan pembajakan di laut lepas dan mencapai puncaknya pada konvensi Genewa di tahun 1958 yang mengizinkan setiap negara untuk menangkap para pembajak tanpa mempedulikan kebangsaan pelaku pembajakan tersebut (Peter Hough,2005:4).

Pembajakan di perairan Asia Tenggara juga semakin berbahaya dan terorganisir, laporan IMB (Internal Maritime Bureau) yang berpusat di London. Direktur IMB kapten Pottengal Mukun dalam laporan tengah tahunan biro maritim, mengenai laporan 182 serangan pada semester pertama 2004 turun 22% dari tahun lalu 234 serangan. Berbanding jauh dengan negara Bangladesh dan India mengalami penurunan besar dengan total 17 kasus sedangkan sebelumnya 41 kasus. Namun 30 orang terbunuh pada tahun 2004. Dibandingkan dengan 2003 jumlah korban tewas 16 orang.

Dari laporan IMB di atas masalah pembajakan semakin meningkat apa lagi di wilayah Asia Tenggara, jika dilihat sejarahnya masalah pembajakan dilaut sudah terjadi sejak manusia mulai mempergunakan kapal bagi kepentingan kehidupan melalui laut. Apalagi dengan bermunculannya kerajaan – kerajaan di sepanjang pantai, pengguna kapal semakin meningkat, tidak saja untuk keperluan penangkapan ikan di laut, tetapi juga dijadikan sebagai sarana transportasi bagi pedagang yang terus meningkat.

Keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara juga dipengaruhi oleh faktor kondisi keamanan secara global, dimana kondisi tersebut menjadi sebuah tantangan dikarenakan perkembangan pada laju ekonomi dunia dan era globalisasi yang bergerak secara cepat. Cakupan tersebut juga menjadi dorongan pada kondisi kerjasama, baik secara global maupun secara regional. Sehingga, meningkatkan kepentingan berbagai pihak mulai dari negara – negara besar yang bertaruh pada kondisi tersebut, seperti isu lingkungan, hak asasi manusia, dan isu perompakan dengan perampokan bersenjata.

Isu perompakan dan perampokan bersenjata dapat dikatakan merupakan isu yang seringkali terjadi di perairan Asia Tenggara. Terlebih dalam beberapa tahun ini, kondisi di kawasan perairan tersebut mengalami fluktuasi insiden perompakan dan perampokan bersenjata yang cukup aktif. Sehingga, peningkatan pada insiden isu perompakan dan perampokan tersebut mendorong untuk terciptanya sebuah kerjasama untuk menanggulangi serta mencegah kondisi perompakan dan perampokan bersenjata dan meningkatkan keamanan, khususnya keamanan maritime. Dorongan tersebut kemudian menciptakan organisasi Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) yang memiliki fokus terhadap perompakan dan perampokan bersenjata untuk melakukan peningkatan pada kondisi keamanan maritim di kawasan Asia.

CHART A: The following five locations contributed to 75% of the total of 134 incidents reported in the period January – June 2015

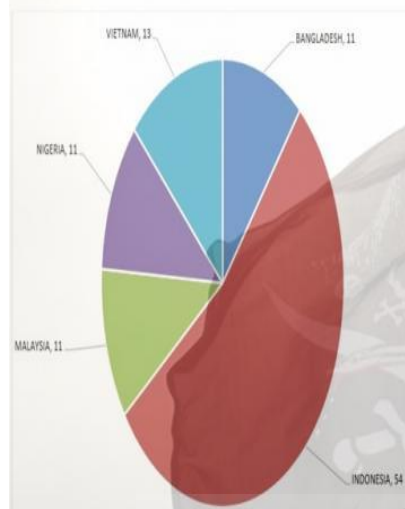


TABLE 1: Locations of ACTUAL and ATTEMPTED attacks, January – June 2010 – 2015

Location	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SE ASIA						
Indonesia	16	21	32	48	47	54
Maldives	1		1	1	1	3
Malaysia	9	11	4	3	9	11
Myanmar (Burma)		1				
Philippines	2	1	3	1	2	4
Singapore Straits	1	7	3	4	6	6
Thailand / Gulf of Thailand	1					1
FAR						
China / HK / Macau	1					
EAST						
South China Sea	15	11	1	2		
Vietnam	7	4	4	3	1	13
INDIAN SUB						
Bangladesh	8	4	6	6	10	11
INDIA	4	5	4	6	4	4
CONTINENT						
BRASIL						
Brazil	1	1	1	1	1	
Colombia	1	1	2	6	1	2
Costa Rica		3	1			
Ecuador	2	1	2	3		
Guyana	1	1		1		
Haiti	2		1			1
Peru	6	1	2	4		
Venezuela	3	1				
AFRICA						
Algeria			1			
Angola					1	
Benin		12	1			
Cameroon	2				1	
Democratic Rep. of Congo	1	4	2			1
Egypt	1	5	5			
Gabon					1	
Ghana		2	2			2
Guinea	1	2		1		3
Gulf of Aden	33	20	13	4	4	
Ivory Coast	3	1	3	3	1	1

(ICC-IMB Piracy and Armed Robbery Against Ships Report 2015)

Tindakan terorisme maritim dan perampokan laut akan membawa konsekuensi yang menghancurkan, tidak hanya dalam hal kerusakan ekonomi dan keuangan terhadap negara dan industri yang terkena dampak, tetapi juga kerugian manusia. J. Ho (2006: 563) Tindakan teror yang dilakukan oleh Grup Abu Sayaff di atas kapal feri Super Super di Laut Sulu, Filipina, menyebabkan kematian 116 dari 900 penumpang dan awak kapal. T.G. Monje (25 January 2013) Kekhawatiran telah diangkat atas kemungkinan teroris yang membajak sebuah kapal tanker super di jalur laut yang sibuk. Indonesia dan Filipina adalah negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Hubungan bilateral Indonesia dan Filipina terdapat dalam berbagai bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain.

Letak Indonesia yang strategis dibawah garis khatulistiwa, berada diantara dua benua dan dua samudera, sehingga laut Indonesia dijadikan sebagai laboraturiom laut terlengkap. Secara demografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Panjang garis pantai lebih dari 81.000 km, luas laut teritorial sekitar 5,8 juta km² . Konfigurasi Pulau yang sedemikian banyak tersebut, merupakan sebagian besar pulau pulau kecil yang diperkirakan lebih dari 10.000 buah. Terlepas dari semua itu, negara kepulauan terbesar di

dunia ini menghadapi masalah-masalah yang begitu kompleks dan nyata diberbagai sektor kelautan dan perikanan.

Peta Indonesia diatas menjelaskan tentang laut Indonesia yang begitu luas, memiliki batas dengan 11 negara dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak kurang dari 17.504 ribu. Akan tetapi luasnya laut Indonesia berdampak pada permasalahan-permasalahan di laut yang belum dapat terselesaikan. Permasalahan Indonesia adalah batas-batas negara yang menjadi ajang klaim kawasan. Indonesia memiliki batas-batas negara dan bukan hanya perbatasan darat melainkan juga perbatasan laut. Salah satu negara yang memiliki batas laut adalah dengan Indonesia adalah Filipina. Sebagai negara tetangga Indonesia dan Filipina memiliki perbatasan maritim yang terbentang dari perairan 3 sekitar laut Sulawesi dan samudra Pasifik. Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan wilayah, yaitu sama-sama negara kepulauan (archipelagic state)..

Begitu juga dengan Filipina yang merupakan negara kepulauan yang terletak di lepas pantai tenggara Asia. Negara ini terdiri atas sekitar 7.100 pulau yang membentang sekitar 1.850 kilometer di sepanjang tepi barat Samudra Pasifik. Tiga pulau utamanya adalah Luzon, Visayas, dan Mindanao. Sebagian besar pulau-pulau Filipina kecil dan tak berpenghuni. Sebagian besar orang-orang hidup di sebelas pulau terbesar, dua di antaranya Luzon dan Mindanao yang mencakup lebih dari dua pertiga dari luas daratan negara itu.

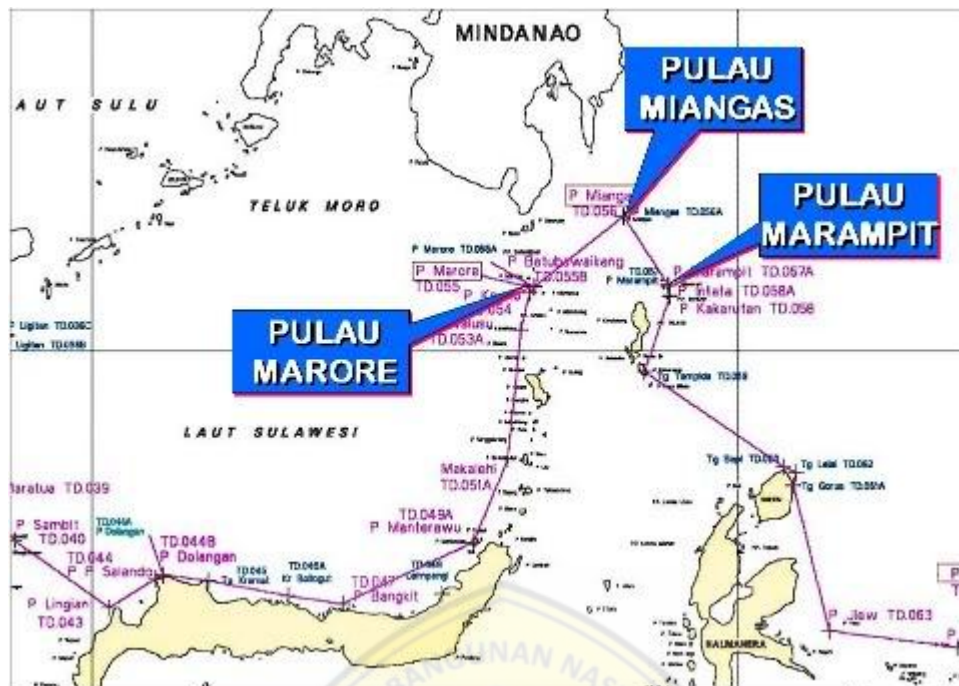
Indonesia memiliki ZEE yang berbatasan dengan Negara Filipina di Laut Sulawesi, namun hingga saat ini belum dapat didelimitasi batasnya antar kedua negara. Pada awalnya, permasalahan utama dalam delimitasi batas maritim antara RI-Filipina adalah berlaku dan dianutnya Traktat Paris 1898 dan Traktat 1930 oleh Filipina yang menyebabkan wilayah maritim Filipina berupa kotak, tidak menganut prinsip jarak dari garis pangkal seperti ditegaskan oleh hukum internasional. Hal ini menyulitkan negosiasi karena dasar hukum yang digunakan Filipina berbeda dengan Indonesia yang mengacu kepada UNCLOS.

Salah satu negara yang berbatasan laut dengan Indonesia adalah negara Filipina. Berbicara tentang daerah perbatasan, salah satu daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina adalah Filipina Selatan. Wilayah Filipina Selatan adalah sebagai wilayah akreditasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City yang terdiri dari Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu dan Kepulauan Tawi-Tawi dengan luas daratan ± 102.043 km atau 34% dari seluruh luas daratan Filipina.

Adapun perbatasan daerah akreditasi KJRI Davao City adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Filipina Tengah(Visayas),
2. Sebelah Timur dibatasi oleh Samudera Pasifik sampai Ke Kepulauan Palau
3. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Sulawesi dan Kepulauan Miangas dan Marore Indonesia, sedangkan,
4. Sebelah Barat dengan Laut Cina Selatan, Kepulauan Sulu dan Tawi-Tawi yang mana merupakan kepulauan yang memanjang dari semenanjung Zambonga, di Mindanao Barat ke arah Sabah, Malaysia dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Selain itu, Pulau Mindanao merupakan pulau kedua terbesar di Filipina dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Utara. Konsulat (Jenderal Republik Indonesia Davao City Filipina,2006: 11)



Padatanggal 27 Agustus 1997, Indonesia dan Filipina meningkatkankerjasamakeamananantarakeduanegaradenganmenandatangani Memorandum of Understanding mengenaiPertahanan danKeamanan. Kesepakatantersebutmulaiberlakusetelah DPR RI meratifikasinyapadabulan April 2007. Kesepakatan ini mengharuskan pihak-pihak untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengembangkan kerja sama teknis pertahanan dan keamanan di bidang pelatihan gabungan militer; operasi patroli perbatasan; pengembangan sumber daya manusia; pertukaran informasi; teknologi pertahanan termasuk penelitian dan pengembangan, produksi, modernisasi dan alih teknologi; serta sistem pendukung logistik termasuk perawatan dan perbaikan.

Hubungan bilateral Indonesia dan Filipina terdapat dalam berbagai bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lain-lain. Beberapa contoh bentuk kerjasama antara keduanya yaitu, Indonesia dan Filipina telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU) on Basic Education*, *MoU on Sports Cooperation*, *MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building*, serta *Joint Declaration Concerning Maritime Boundary Delimitation*. Kedua negara juga berkomitmen untuk

mengembangkan berbagai peluang kerjasama untuk semakin mempererat hubungan bilateral yang telah terjalin selama ini.

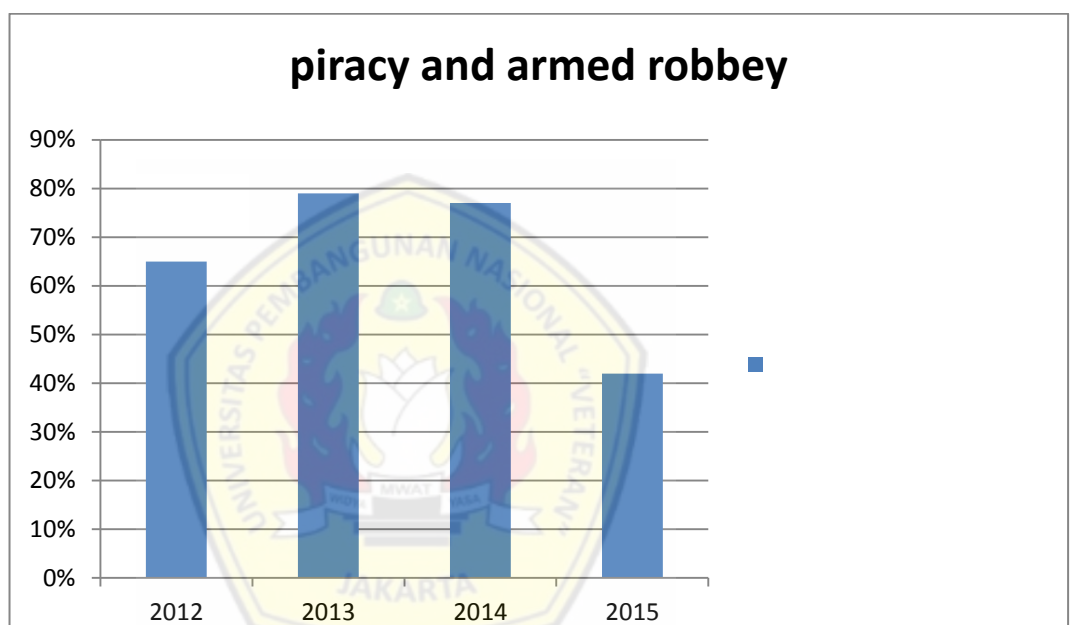
Dalam kasus kerja sama pertahanan dengan Filipina, isu utamanya adalah Indonesia dan Filipina belum menetapkan batas maritim mereka. Sebagai negara kepulauan negara mengklaim EEZ sampai 200 nm di Laut Sulawesi, meskipun, tidak ada bagian Laut yang mencapai lebih dari 200 nm dari pantai terdekat (V. Prescott and C. Schofield, 2001:42). Filipina mengklaim semua perairan dalam batas perjanjiannya sebagai perairan teritorialnya. Indonesia tidak akan melakukan negosiasi selama Filipina mengajukan klaim ini karena Pulau Miangas (Pulau Palmas) di Indonesia terletak di dalam batas-batas perjanjian tersebut.

Dalam keadaan ini, badan-badan maritim Indonesia dan Filipina diharapkan dapat bekerja sama untuk mengamankan perbatasan maritim yang tidak terdefinisi. Tidak adanya batas wilayah yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau konflik terbuka antara badan penegak hukum kedua negara.

Perundingan RI – Philipina sudah berlangsung 6 kali yang dilaksanakan secara bergantian setiap 3 – 4 bulan sekali. Dalam perundingan di Manado tahun 2004, Filipina sudah tidak mempermasalahkan lagi status Pulau Miangas, dan sepenuhnya mengakui sebagai milik Indonesia. Hasil perundingan terakhir penentuan garis batas maritim Indonesia-Filipina dilakukan pada bulan Desember 2005 di Batam. Indonesia menggunakan metode proportionality dengan memperhitungkan *length of coastline/ baseline* kedua negara, sedangkan Filipina memakai metode median line. Untuk itu dalam perundingan yang akan datang kedua negara sepakat membentuk Technical Sub-Working Group untuk membicarakan secara teknis opsi-opsi yang akan diambil.

Menurut theReCAAP ISC, jumlah insiden pembajakan dan perampokan di sekitar Indonesia meningkat dari 19 di tahun 2009 menjadi 71 pada tahun 2012. IMB mencatat 15 insiden pada tahun 2009 dan 81 selama tahun 2012. Frekuensi serangan di pelabuhan dan jangkar Indonesia meningkat terutama selama tahun 2012,

Dari tahun 2012 hingga 2015, telah terjadi peningkatan signifikan sebesar 134% di Indonesia. Dibandingkan dengan kawasan lain di Asia Tenggara, Indonesia yang wilayah yurisdiksi lautnya bersinggungan dengan tiga jalur utama perdagangan di Asia Tenggara masih tergolong rentan terhadap serangan perompak. Tidak hanya itu, pelabuhan merupakan tempat favorit bagi sebagian besar perompak dan serangan bersenjata terhadap kapal di Indonesia.



Persentase kejadian perompak dan serangan bersenjata terhadap kapal di pelabuhan secara berurutan mencapai 65% dari total kasus di tahun 2012, 79% di tahun 2013, 77% di tahun 2014, dan 42% di tahun 2015. Data ini memastikan bahwa pelabuhan adalah wilayah yang rentan dijadikan sasaran oleh perompak.

Sebagai negara yang berbatasan laut secara langsung, Indonesia dan Filipina perlu bekerjasama dalam bidang keamanan perbatasan yang dalam hal ini adalah kerjasama antar angkatan laut kedua negara. Semenjak tahun 1963 dengan ditandatanganinya Border Patrol Agreement, Angkatan Laut Indonesia dan Filipina sepakat mengadakan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut kedua negara.

Upaya ini ditingkatkan menjadi Operasi Patroli Perbatasan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Berdasarkan Border Patrol Agreement antara pemerintah Indonesia dan Filipina telah dilaksanakan Patroli Terkoordinasi dengan nama Coordinated Patrol Philippines and Indonesia XXVI-12 (CorpatPhilindo XXVI-12) di wilayah perbatasan laut kedua negara.

Pada pelaksanaan CorpatPhilindo XXVI-12, Indonesia menurunkan kapal patroli KRI Sura (802) yang merupakan buatan anak negeri (PT. PAL) sedangkan Filipina menurunkan kapal patroli BRP Magat Sambat (PS-20) yang merupakan kapal patroli buatan Amerika Serikat pada Perang Duniak kedua. Sebagai tujuan akhir pelaksanaan CorpatPhilindo XXVI-12 kedua kapal patroli Indonesia dan Filipina singgah di pelabuhan Davao City pada tanggal 1-3 Mei 2012.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dilakukan dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari permasalahan yang telah di pilih yang merupakan research problem, maka dari itu, penulis berusaha menarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas Piracy and Armed Robbery Againsts Ship Periode 2012 - 2015?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami mengenai arah pengembangan, kebijakan, strategi, tahapan pelaksanaan, dan kebutuhan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan
2. Untuk menganalisa kebijakan Indonesia Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas Piracy and Armed Robbery Againsts Ship

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi peneliti sebagai seorang penuntut ilmu serta mampu berkontribusi dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lain dalam bidang keilmuan Hubungan Internasional. Khususnya mengenai Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas *Piracy and Armed Robbery Againsts Ship*

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah data-data empiris bagi para penstudi Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap masalah mengenai Kerjasama Pertahanan Indonesia dengan Filipina dalam Memberantas *Piracy and Armed Robbery Againsts Ship*.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi/hipotesis mengenai *piracy and armed robbey againt ship*

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini penulis menguraikan tentang jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan waktu beserta lokasi penelitian hipotesis mengenai *piracy and armed robbey againt ship*

BAB IV : Membahas Tentang Pertahanan Indonsesia dan Filipina terkait (kasus *piracy and armed robbey againts ship*)

Pada bab ini penulis membahas mengenai secara umum terkait dengan *piracy and armed robbery againts ship*, dan kebijakan pertahanan indonesia dan Filipina terkait *piracy and armed robbery againts ship*.

BAB V : Membahas Tentang Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Filipina dalam Memberantas *Piracy And Armed Robbey Againts Ship*

Pada bab ini membahas mengenai upaya kerjasama bilateral apa saja prospek dan tantangan kerjasama Indonesia dan Filipina serta dampak bagi kedua negara tersebut terkait *piracy and armed robbery againt ship* yang terjadi di periode 2012 – 2015. Penulis memfokuskan mengenai masalah kerjasama ini terkait dengan ReCAPP (*Regional Agreement on Combating piracy in Asia*), *ASEAN Maritime Forum (AMF)*, *Internasional Maritime organization (IMO)* dan Kebijakan

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir kesimpulan, penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bab 1

